



**SALINAN**

**BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis daerah memungkinkan terjadinya bencana, untuk itu perlu penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi dengan melibatkan semua potensi yang ada di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus menetapkan kebijakan daerah diwilayahnya selaras dengan rencana pembangunan sebagai dasar arah pembangunan sistem penanggulangan bencana daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**  
**dan**  
**BUPATI KAPUAS**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas.
9. Instansi/lembaga adalah instansi atau lembaga di daerah yang memiliki hubungan kerja terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
10. Relawan Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut relawan, adalah orang atau kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana.

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
13. Bencana Non Alam adalah kebakaran hutan/lahan/gedung bertingkat/hunian disebabkan karena manusia, hewan, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kebakaran lingkungan/gedung bertingkat/hunian, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.
14. Bencana Sosial adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusuhan sosial dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
15. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
16. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
18. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
19. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
20. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
21. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

22. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
23. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
24. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
31. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
32. Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

33. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
34. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/atau pascabencana.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD.

## **BAB II**

### **ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:
  - a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
  - e. ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. kebersamaan;
  - g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
  - h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - i. partisipasi.
- (2) Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:
  - a. cepat dan tepat;
  - b. prioritas;
  - c. koordinasi dan keterpaduan;
  - d. berdaya guna dan berhasil guna;
  - e. transparansi dan akuntabilitas;
  - f. kemitraan;
  - g. pemberdayaan;
  - h. nondiskriminatif; dan
  - i. nonproletisi.

#### **Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- d. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- e. meminimalisasi dampak bencana;
- f. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana; dan

- g. mewujudkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam dan meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial.

### **BAB III TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG**

#### **Pasal 4**

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana melalui program pembangunan;
- b. pengembangan Sistem Peringatan Dini dari ancaman bencana;
- c. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- d. terpenuhinya penjaminan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum Sub Urusan Bencana Daerah;
- e. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD;
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan/atau belanja tidak terduga;
- g. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- h. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

#### **Pasal 5**

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi lain dan/atau Kabupaten/Kota;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber Informasi ancaman atau bahaya bencana;
- e. merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang dengan memperhatikan nilai-nilai luhur budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat.

#### **Pasal 6**

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV KELEMBAGAAN**

### **Pasal 7**

- (1) Lembaga Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah BPBD yang terdiri atas :
  - a. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana, dan
  - b. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) BPBD yang dimaksud pada ayat (1) telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi BPBD beserta peraturan pelaksanaannya.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan :
  - a. SKPD/instansi pemerintah lainnya;
  - b. Unsur masyarakat;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan;
  - d. Lembaga Usaha; dan
  - e. Lembaga Internasional.

## **BAB V DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pengelolaan data dan informasi bencana adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi bencana.
- (2) Pengelolaan data dan informasi Kebencanaan dilakukan oleh Sekretariat BPBD.
- (3) Sekretariat BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengelola data dan informasi bencana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dengan tata kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- (4) Data dan informasi bencana yang dikelola tersebut, antara lain :
  - a. data prabencana atau baseline data;
  - b. data tanggap darurat; dan
  - c. data pasca bencana.
- (5) Informasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi untuk:
  - a. menyusun kebijakan, strategi dan rencana tindak penanggulangan bencana;
  - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
  - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
  - d. pengembangan sistem peringatan dini; dan
  - e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana.



**BAB VI**  
**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 9**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan menjamin terwujudnya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi menyeluruh dan berkesinambungan untuk terciptanya perlindungan bagi masyarakat dari segala risiko dan ancaman bencana yang akan terjadi.

**Pasal 10**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. bencana non alam; dan
  - c. bencana sosial.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi:
  - a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
  - b. kelestarian lingkungan hidup;
  - c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
  - d. lingkup luas wilayah.

**Pasal 11**

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat :
  - a. merekomendasikan kepada Pemerintah terhadap tanah yang rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**

Penetapan dan penentuan keadaan bencana terdiri atas :

- a. penetapan daerah rawan bencana;
- b. penentuan status potensi bencana;
- c. penentuan status bencana; dan
- d. penentuan pengakhiran status bencana.

**Pasal 13**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan

- c. pascabencana.

**Bagian Kedua  
Pra Bencana**

**Pasal 14**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

**Paragraf 1**

**Situasi Tidak Terjadi Bencana**

**Pasal 15**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
  - a. perencanaan penanggulangan bencana;
  - b. pengenalan dan pemantauan peringatan dini;
  - c. pengurangan risiko bencana;
  - d. pencegahan;
  - e. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
  - f. persyaratan analisis risiko bencana;
  - g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
  - h. pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
  - i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
  - j. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas penanggulangan bencana; dan
  - k. persiapan sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih dalam penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui penelitian dan pengembangan dalam bidang kebencanaan.

**Pasal 16**

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pembuatan Dokumen Kajian Resiko Bencana;
  - b. pembuatan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana;
  - c. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - d. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - e. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - f. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - g. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - h. alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.

- (3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (4) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 17**

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi sistem peringatan dini;
  - b. pelayanan informasi rawan bencana;
  - c. pengenalan serta pemantauan risiko bencana;
  - d. pengembangan budaya sadar bencana;
  - e. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - f. pembinaan komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
  - g. penerapan upaya fisik, non-fisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana.
- (4) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah yang bersangkutan yang dikoordinasikan oleh BPBD.

### **Pasal 18**

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. identifikasi dan pengenalan pada sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - b. pemantauan terhadap:
    1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
    2. penggunaan teknologi tinggi;
  - c. pengawasan pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - d. penguatan terhadap ketahanan sosial masyarakat.

**Pasal 19**

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan, dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

**Pasal 20**

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (3) Analisis risiko bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (4) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (5) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

**Pasal 21**

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

**Pasal 22**

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pendidikan formal, non-formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi setiap orang, kelompok dan/atau lembaga kemasyarakatan.
- (5) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang berhubungan dengan penanggulangan bencana dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 23**

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

### **Paragraf 2**

#### **Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana**

### **Pasal 24**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:
  - a. kesiapsiagaan;
  - b. peringatan dini; dan
  - c. mitigasi bencana.
- (2) Dalam rangka terselenggaranya kegiatan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasana pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menerima bantuan dari organisasi kemasyarakatan, ataupun sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 25**

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di Daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana umum meliputi :
  - a. peralatan peringatan dini sesuai kondisi dan kemampuan Daerah;
  - b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, alat penerangan (*genset*), kantong mayat dan lain-lain;
  - c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
  - d. peta rawan bencana;
  - e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
  - f. prosedur tetap penanggulangan bencana;
  - g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
  - h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
  - i. tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan tempat tidur lipat (*velbed*) serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
  - j. sarana air bersih dan sarana sanitasi di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi untuk laki-laki dan perempuan;
  - k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana; dan
  - l. lokasi sementara pengungsi.
- (3) Sarana dan prasarana khusus meliputi :
  - a. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
  - b. juru bicara resmi atau penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah, media massa dan masyarakat;
  - c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
  - d. trauma center oleh Pemerintah Daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis korban bencana;
  - e. alat berat dan perlengkapan pendukung untuk membuka akses jalan yang terputus; dan
  - f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal.
- (4) BPBD bertanggungjawab untuk mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di Daerah.

### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.
- (3) Rencana Kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun terhadap masing-masing jenis bencana yang berdasarkan atas kajian risiko bencana.

**Pasal 28**

- (1) Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh BPBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.
- (3) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah:
  - a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggungjawab, tugas dan wewenang di Daerah;
  - b. sebagai titik kontak utama bagi operasional penanggulangan bencana di wilayah bencana yang meliputi dua atau lebih Kabupaten/Kota yang berbatasan;
  - c. mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah bencana;
  - d. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di wilayah bencana;
  - e. memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala BNPB;
  - f. membantu dan memandu operasi di wilayah bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
  - g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

**Pasal 29**

- (1) Peringatan dini merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. penganalisaan data hasil pengamatan;
  - c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa;
  - d. penyebarluasan hasil keputusan; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa di Daerah dalam rangka mengerahkan sumber daya.
- (6) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

### **Pasal 30**

- (1) Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
  - b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur dan tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data (*data base*) dan peta kebencanaan yang meliputi:
  - a. luas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
  - b. jumlah penduduk Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
  - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
  - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
  - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
  - g. lokasi pengungsian;
  - h. jalur evakuasi;
  - i. sumberdaya manusia penanggulangan bencana; dan
  - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (*data base*) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk :
  - a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
  - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
  - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
  - d. pengembangan sistem peringatan dini;
  - e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
  - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

### **Pasal 31**

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan :

- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- d. pengendalian kegiatan permukiman.



### **Pasal 32**

Pencegahan bencana akibat daya rusak air dilakukan melalui:

- a. kegiatan fisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air;
- b. kegiatan nonfisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui:
  1. pengaturan, meliputi:
    - a) penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
    - b) penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
    - c) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
    - d) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
  2. pembinaan, meliputi :
    - a) penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
    - b) pelatihan tanggap darurat.
  3. pengawasan, meliputi:
    - a) pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
    - b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
  4. pengendalian, meliputi:
    - a) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
    - b) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana; dan
    - c) penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai, meliputi kawasan rawan:
  - a. banjir;
  - b. kekeringan;
  - c. erosi dan sedimentasi;
  - d. longsor;
  - e. ambles;
  - f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
  - g. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
  - h. wabah penyakit.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.

- (4) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana dengan melibatkan masyarakat.

#### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan sistem peringatan dini.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

#### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana tertutup bagi permukiman.
- (2) Biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 36**

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana geologi, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

### **Bagian Ketiga Tanggap Darurat**

#### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, prasarana dan sarana yang tersedia.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan dan/atau bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan diskriminasi.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
  - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;

- d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai standar pelayanan minimal;
  - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
  - f. pemulihan dini prasarana dan sarana vital.
- (4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibawah komando Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 38**

- (1) Dalam status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (2) Komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana.
- (3) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem komando tanggap darurat bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Paragraf 2**

#### **Pengkajian secara Cepat dan Tepat**

### **Pasal 39**

Pengkajian secara cepat dan tepat, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban bencana;
- c. kebutuhan dasar;
- d. kerusakan prasarana dan sarana;
- e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

### **Paragraf 3**

#### **Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana**

### **Pasal 40**

- (1) Dalam hal terjadi bencana Bupati menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya bencana.

- (3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :
- a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. pengadaan barang/jasa;
  - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - f. penyelamatan;
  - g. penetapan tempat pengendali dan pelaksana operasi penanganan darurat bencana; dan
  - h. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 4**

#### **Pengerahan Sumberdaya Manusia, Peralatan dan Logistik**

#### **Pasal 41**

- (1) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga di Daerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, pada saat keadaan darurat bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik, dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah yang meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan/atau Pemerintah yang mengirimkan bantuannya.
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan di bawah pimpinan Kepala BPBD.
- (6) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 5**

#### **Pengadaan barang dan/atau Jasa serta Konstruksi Darurat**

#### **Pasal 42**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan;
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara/hunian tetap; dan
  - i. perbaikan jalan, jembatan dan prasarana irigasi.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah setelah memperoleh persetujuan Kepala BPBD, sesuai kewenangannya.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

**Paragraf 6**  
**Penyelamatan**

**Pasal 43**

- (1) Penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi, melalui upaya:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban;
  - b. pertolongan darurat; dan/atau
  - c. evakuasi korban.
- (2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BPBD dapat meminta dukungan kepada BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
- (4) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan dalam hal :
  - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
  - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan.
- (5) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

- (6) Dalam pertolongan darurat bencana, diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (7) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

**Paragraf 7**  
**Kebutuhan Dasar**

**Pasal 44**

- (1) Dalam keadaan tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimal, yang meliputi:
  - a. penampungan/tempat hunian sementara;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. pelayanan psikososial; dan
  - g. pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengumpulan dan pembagian kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk solidaritas dibawah koordinasi BPBD.

**Paragraf 8**  
**Kelompok Rentan**

**Pasal 45**

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bayi, balita, dan anak-anak;
  - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
  - c. penyandang cacat (disabilitas); dan
  - d. lanjut usia.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, dengan pola pendampingan/fasilitasi.

**Paragraf 9**  
**Pemulihan Dini**

**Pasal 46**

Pemulihan dini fungsi prasarana dan sarana vital di lokasi bencana, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keempat Pascabencana**

### **Pasal 47**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

### **Pasal 48**

- (1) Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menetapkan dan melaksanakan prioritas kegiatan rehabilitasi, meliputi:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 49**

- (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi, terdiri dari:
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Ketentuan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM**  
**DAN BENCANA SOSIAL**

**Bagian Kesatu**  
**Bencana Non Alam**

**Paragraf 1**  
**Jenis**

**Pasal 50**

- (1) Bencana non alam meliputi:
  - a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
  - b. kecelakaan transportasi;
  - c. kegagalan konstruksi/teknologi;
  - d. dampak industri;
  - e. ledakan nuklir;
  - f. pencemaran lingkungan hidup;
  - g. kegiatan keantariksaan; dan
  - h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.
- (2) Jenis Bencana non alam selain dimaksud pada ayat (1) termasuk jenis bencana non alam yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Analisis Resiko Bencana Non Alam**

**Pasal 51**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko bencana non alam.
- (2) Analisis risiko bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengkajian risiko;
  - b. pengelolaan risiko; dan/atau
  - c. komunikasi risiko.
- (3) Format, prosedur, metode dan evaluasi analisa risiko ditentukan oleh SKPD atau instansi terkait di bawah koordinasi BPBD.

**Paragraf 3**  
**Penanggulangan**

**Pasal 52**

- (1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana non alam.
- (2) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian bencana non alam;
  - c. penghentian sumber bencana non alam; dan/atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



**Pasal 53**

Dalam penanggulangan bencana non alam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45.

**Paragraf 4  
Pemulihan****Pasal 54**

- (1) Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum yang menyebabkan bencana non alam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib ditanggung pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup.

**Paragraf 5  
Pemeliharaan****Pasal 55**

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. perlindungan sumber daya alam;
  - b. pengawetan sumber daya alam;
  - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam; dan
  - d. semua kegiatan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Bencana Sosial****Paragraf 1  
Umum****Pasal 56**

Bencana sosial meliputi:

- a. kerusakan sosial;
- b. konflik sosial antar kelompok etnis, antar pemeluk agama dan antar komunitas masyarakat; dan
- c. teror.

**Paragraf 2**  
**Kewaspadaan Dini Masyarakat**

**Pasal 57**

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan:
  - a. pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial;
  - b. pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
  - c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

**Pasal 58**

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan FKDM terdiri atas wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini; dan
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Paragraf 3**

**Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya**

**Pasal 59**

- (1) Pemulihan kondisi sosial masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan rekonsiliasi melalui upaya mediasi persuasif.
- (2) Rekonsiliasi melalui upaya mediasi persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkoordinasi dengan BPBD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 60**

- (1) Bagi masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui:
  - a. layanan advokasi dan konseling;
  - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
  - c. pelatihan.
- (2) Pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga dan berkoordinasi dengan BPBD.

**Paragraf 4****Pemulihan Keamanan dan Ketertiban****Pasal 61**

- (1) Bagi masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban, melalui upaya:
  - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
  - c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga dan berkoordinasi dengan BPBD.

**BAB VIII****PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA****Bagian Kesatu****Sumber Pendanaan****Pasal 62**

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari :
  - a. APBD;
  - b. APBN
  - c. masyarakat; dan
  - d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini, dan pascabencana.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai melalui belanja tidak terduga dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.

### **Pasal 63**

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bantuan yang bersumber dari masyarakat, dengan cara :
  - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
  - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
  - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- (2) Bantuan yang bersumber dari masyarakat dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Pemerintah Daerah dan dicatat di APBD.
- (3) Setiap pengumpulan bantuan penanggulangan bencana di Daerah, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam kondisi khusus, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana.
- (5) Tata cara perizinan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Pengelolaan Dana APBD**

### **Paragraf 1 Penyusunan Program/Kegiatan**

#### **Pasal 64**

- (1) Penyusunan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program/kegiatan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan melalui program/kegiatan dan pendanaan secara reguler tahunan dalam APBD/Perubahan APBD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pendanaan secara reguler tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimungkinkan untuk diusulkan dari sumber pendanaan lainnya seperti dari APBN melalui DIPA bersifat anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

### **Paragraf 2 Penggunaan Dana**

#### **Pasal 65**

- (1) Dana penanggulangan bencana harus digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/atau pasca bencana.

- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna mendukung kegiatan rutin dan operasional berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengerahan sumber daya.
- (3) Penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan dini, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- (4) Untuk penanganan siaga darurat bencana dalam hal tidak tersedia anggaran rutin dalam DPA-BPBD, BPBD dapat menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga melalui pengalihan anggaran.
- (5) Pengalihan anggaran Belanja Tidak Terduga ke dalam DPA BPBD sebagaimana ayat (4) dilakukan melalui mekanisme perubahan mendahului anggaran atas persetujuan DPRD.

### **Pasal 66**

- (1) Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana dengan melibatkan unsur masyarakat, diutamakan menggunakan tenaga relawan terlatih, yang dilakukan berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan dana operasional yang bersifat pemberian insentif yang patut dan wajar sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai untuk tanggap darurat bencana pada DPA/DPPA-BPBD dan/atau dari sumber dana lainnya yang memungkinkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 67**

Apabila dibutuhkan BPBD dapat membantu penanganan bencana di daerah lain.

### **Pasal 68**

- (1) Pelaksanaan tanggap darurat bencana pada aspek fisik sarana dan/atau prasarana bersifat penanggulangan darurat atau sementara dengan teknis konstruksi darurat untuk:
  - a. sumber daya air yang rusak berat/longsor/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara pembersihan longsor, pembuatan tanggul dengan timbunan tanah, dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
  - b. infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak berat/hancur dilakukan dengan pembentukan badan jalan atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
  - c. sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang rusak berat/hancur dilakukan dengan cara membangun ruang kelas belajar berupa bangunan dengan teknis konstruksi darurat, pemasangan tenda-tenda, atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
  - d. sarana dan/atau prasarana bidang kesehatan yang rusak berat/hancur dilakukan dengan cara membangun ruang rawat inap dengan konstruksi darurat dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya; dan

e. instalasi air bersih yang dibangun Pemerintah Daerah yang belum diserahkan terimakan menjadi aset milik Pemerintah Kabupaten/Desa yang rusak berat/hancur dilakukan dengan cara perbaikan sementara.

- (2) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai pada DPA/DPPA-BPBD, kecuali apabila anggarannya tidak mencukupi dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana dan/atau sarana bidang pendidikan, kesehatan dan instalasi air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga atau diusulkan untuk memperoleh pendanaan dari anggaran Perubahan APBD atau dari APBD tahun anggaran berikutnya.

### **Paragraf 3 Penatausahaan**

#### **Pasal 69**

- (1) Penatausahaan pengeluaran keuangan yang menggunakan anggaran belanja tidak terduga, sebagaimana sistem dan prosedur yang berlaku dalam penatausahaan pengeluaran keuangan belanja APBD secara regular tahunan.
- (2) Sistem dan prosedur penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - b. Surat Permintaan dan Pembayaran (SPP);
  - c. Surat Perintah membayar (SPM);
  - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
  - e. Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ).

### **Paragraf 4 Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 70**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagaimana penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan belanja kegiatan APBD secara reguler tahunan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggungjawaban :
  - a. aspek administrasi; dan
  - b. aspek materiil.
- (3) Pertanggungjawaban aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertanggungjawaban atas bukti yang sah atas administrasi pengeluaran keuangan berdasarkan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan.

- (4) Pertanggungjawaban aspek materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertanggungjawaban yang menunjukkan kesesuaian antara pertanggungjawaban administrasi dengan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, baik kegiatan yang bersifat fisik konstruksi prasarana dan/atau sarana maupun kegiatan non fisik.

**Bagian Ketiga**  
**Pengelolaan Bantuan Bencana**

**Pasal 71**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan bencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 72**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana di Daerah, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, terdiri dari:
  - a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan;
  - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
  - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit; dan/atau
  - f. perbaikan rumah rusak.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. pendataan;
  - b. identifikasi;
  - c. verifikasi; dan
  - d. penyaluran.
- (4) Tata cara penyediaan pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Pemeliharaan**

**Pasal 73**

- (1) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mengenal waktu kadaluwarsa diprioritaskan pendistribusiannya.

**BAB IX  
KERJASAMA**

**Pasal 74**

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah, dengan Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN/BUMD, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat**

**Pasal 75**

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan/atau teknologi.

**Pasal 76**

- (1) Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pendidikan formal dan nonformal disemua jenjang pendidikan.
- (2) Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Masyarakat**

**Pasal 77**

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

**Bagian Ketiga**  
**Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan**

**Pasal 78**

Lembaga kemasyarakatan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

**Pasal 79**

Lembaga kemasyarakatan wajib:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

**Pasal 80**

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Peran Lembaga Usaha Dan Lembaga Internasional**

**Paragraf 1**

**Peran Lembaga Usaha**

**Pasal 81**

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

**Pasal 82**

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha wajib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

### **Paragraf 2**

### **Peran Lembaga Internasional**

#### **Pasal 83**

- (1) Lembaga internasional dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah bencana.

#### **Pasal 84**

- (1) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD.
- (2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD mengenai aset penanggulangan bencana yang digunakan.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundang-undangan dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

#### **Pasal 85**

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah serta BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 86**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) BPBD bersama Instansi Pengawas Fungsional melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan barang bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana di Daerah.

**Pasal 87**

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan, DPRD dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan.
- (2) Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban****Pasal 88**

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan meliputi pertanggungjawaban dana dan barang bantuan pada tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pasca bencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan serta penggunaan dana dan barang bantuan.

**BAB XII  
PENYELESAIAN SENGKETA****Pasal 89**

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

**BAB XIII  
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI****Pasal 90**

- (1) Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD serta dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

**Pasal 91**

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian hasil kinerja penyelenggaraan, dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

**Pasal 92**

- (1) Pelaporan penggunaan dana bantuan keuangan atau bantuan sosial penanggulangan bencana dilakukan penerima bantuan sosial.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat kegiatan tanggap darurat bencana atau penanggulangan bencana telah merealisasikan keuangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah bantuan keuangan atau bantuan sosial atau 100% (seratus persen) sudah terealisasi.
- (3) Pelaporan realisasi keuangan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilakukan oleh Bendahara Belanja Tidak terduga.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

**Pasal 93**

Evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

**BAB XIV****KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 94**

- (1) Dalam hal bencana terjadi pada saat APBD belum ditetapkan, maka pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana dapat memanfaatkan uang Kas Daerah yang tersedia.
- (2) Pemanfaatan uang Kas Daerah yang tersedia untuk kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. penentuan status keadaan darurat bencana atau pernyataan kejadian bencana;
  - b. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek sosial kemanusiaan atau pada aspek fisik prasarana/sarana;
  - c. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu diformulasikan dalam DPA-SKPD yang dibahas dan disetujui oleh Tim anggaran;

- d. dasar pelaksanaan dan pengeluaran keuangan kegiatan tanggap darurat bencana adalah DPA-SKPD yang memperoleh pengesahan PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah;
- e. pelaksanaan pengeluaran keuangan dari uang Kas Daerah yang tersedia terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
- f. pengeluaran uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selanjutnya diinformasikan kepada DPRD dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

### **Pasal 95**

Penatausahaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan tanggap darurat bencana dengan memanfaatkan uang Kas Daerah yang tersedia sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 96**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan tindak pidana yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeladahan atau mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 97**

- (1) Setiap usaha dan/atau setiap orang yang karena kelalaiannya dan/atau sengaja melakukan kegiatan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana dan mengakibatkan terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya dan/atau sengaja melakukan kegiatan berisiko tinggi, yang mengakibatkan terjadinya bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) , dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 98**

Program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 99**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 100**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI KAPUAS,  
ttd

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,  
ttd  
**SEPTEDY**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH : 05, 21/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**REPEN NURPENDI, S.STP., MA**

NIP. 19770121 199511 1 001

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS**  
**NOMOR 5 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan nasional adalah mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan amanat dimaksud, Pemerintah Pusat menyerahkan sejumlah tanggungjawab dan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah kepada Pemerintah Daerah sebagai pelaksana asas desentralisasi. Salah satu tanggungjawab tersebut yaitu melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Demikian pula terhadap kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana meliputi penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain, pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya, perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya, dan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Sejalan dengan itu, kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis daerah Kabupaten Kapuas memungkinkan terjadinya bencana, untuk itu perlu penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi dengan melibatkan semua potensi yang ada di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup Jelas



Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4  
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Ayat 3  
Cukup Jelas

Ayat 4  
Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Ayat 3  
Cukup Jelas

Ayat 4  
Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Ayat 3  
Cukup Jelas

Ayat 4  
Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Ayat 3  
Cukup Jelas

Ayat 4  
Cukup Jelas

Ayat 5  
Cukup Jelas

Ayat 6  
Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Ayat 3  
Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Ayat 7

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

## Pasal 51

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

## Pasal 52

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

## Pasal 53

Cukup Jelas

## Pasal 54

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

## Pasal 55

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

## Pasal 56

Cukup Jelas

## Pasal 57

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

## Pasal 58

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

## Pasal 59

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

## Pasal 60

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

## Pasal 61

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

## Pasal 62

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

## Pasal 63

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

## Pasal 64

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

## Pasal 65

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

## Pasal 66

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas



- Pasal 67  
Cukup Jelas
- Pasal 68  
Ayat 1  
Cukup Jelas  
Ayat 2  
Cukup Jelas  
Ayat 3  
Cukup Jelas
- Pasal 69  
Cukup Jelas
- Pasal 70  
Ayat 1  
Cukup Jelas  
Ayat 2  
Cukup Jelas  
Ayat 3  
Cukup Jelas  
Ayat 4  
Cukup Jelas
- Pasal 71  
Ayat 1  
Cukup Jelas  
Ayat 2  
Cukup Jelas  
Ayat 3  
Cukup Jelas
- Pasal 72  
Ayat 1  
Cukup Jelas  
Ayat 2  
Cukup Jelas  
Ayat 3  
Cukup Jelas  
Ayat 4  
Cukup Jelas
- Pasal 73  
Ayat 1  
Cukup Jelas  
Ayat 2  
Cukup Jelas
- Pasal 74  
Cukup Jelas
- Pasal 75  
Ayat 1  
Cukup Jelas  
Ayat 2  
Cukup Jelas  
Ayat 3  
Cukup Jelas

- Pasal 76
  - Ayat 1
    - Cukup Jelas
  - Ayat 2
    - Cukup Jelas
- Pasal 77
  - Cukup Jelas
- Pasal 78
  - Cukup Jelas
- Pasal 79
  - Cukup Jelas
- Pasal 80
  - Cukup Jelas
- Pasal 81
  - Cukup Jelas
- Pasal 82
  - Ayat 1
    - Cukup Jelas
  - Ayat 2
    - Cukup Jelas
  - Ayat 3
    - Cukup Jelas
- Pasal 83
  - Ayat 1
    - Cukup Jelas
  - Ayat 2
    - Cukup Jelas
- Pasal 84
  - Ayat 1
    - Cukup Jelas
  - Ayat 2
    - Cukup Jelas
  - Ayat 3
    - Cukup Jelas
  - Ayat 4
    - Cukup Jelas
- Pasal 85
  - Ayat 1
    - Cukup Jelas
  - Ayat 2
    - Cukup Jelas
- Pasal 86
  - Ayat 1
    - Cukup Jelas
  - Ayat 2
    - Cukup Jelas
- Pasal 87
  - Ayat 1
    - Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Pasal 88

Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Ayat 3  
Cukup Jelas

Pasal 89

Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Pasal 90

Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Pasal 91

Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Ayat 3  
Cukup Jelas

Ayat 4  
Cukup Jelas

Pasal 92

Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Ayat 3  
Cukup Jelas

Ayat 4  
Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 97

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 67